



### MANAJEMEN PELAYANAN BIRO PERJALANAN HAJI PLUS DAN UMRAH PADA PT. TANIM WISATA RELIGI DURI RIAU MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2019

Zulfila

STAIN Bengkalis, Bengkalis 2871

\*Email Korespondensi: zulfilailham2@gamil.com

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
<p><b>Riwayat Artikel:</b> Diterima tgl. 22/09/2022 Diperbaiki tgl. 02/10/2022 Disetujui tgl. 02/10/2022 Tersedia daring tgl. 01/11/2022</p> <p>(e) ISSN 2962-4746 (p) ISSN 2961-8312</p> <p>DOI</p>	<p>Tujuan pelayanan adalah untuk membangun kesetiaan pelanggan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Manajemen Biro Perjalanan Haji Plus &amp; Umrah Pada PT.Tanim Wisata Religi Duri Riau. Sedangkan yang menjadi permasalahan adalah: “Bagaimana Manajemen Pelayanan Biro Perjalanan Haji Plus &amp; Umrah Dan Upaya PT.Tanim Dalam Meningkatkan Pelayanan Haji Plus &amp; Umrah PT.Tanim Wisata Religi Duri Riau Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019”. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dilaksanakan pada PT.Tanim Wisata Religi Duri Riau. Metode Penelitian adalah Metode Deskriptif Kualitatif. Sumber data adalah wawancara dan dokumentasi dengan subjek penelitian sebanyak 23 responden. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 bahwa telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan telah dilaksanakan dengan baik dalam Manajemen Pelayanan PT.Tanim tersebut. kemudian pada pelayanannya telah mendapatkan pengawasan langsung dari pimpinan serta dalam proses Pelayanan diberikan langsung ketika sebelum Jamaah diberangkatkan, ketika Jamaah sudah berada di Tanah Suci, dan juga perpulangan Jamaah.</p> <p><b>Kata Kunci:</b> Manajemen, Pelayanan, Biro Perjalanan Haji</p>

 ©2022. Diterbitkan oleh Jurnal Manajemen Bisnis dan Organisasi (JMBO). Artikel ini memiliki akses terbuka di bawah lisensi BY-NC <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

#### PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia merupakan mayoritas Muslim dan menjadi negara berpenduduk Agama Islam terbesar di Dunia, maka sebagai masyarakat Muslim wajiblah melaksanakan Rukun Islam, salah satunya adalah Rukun Islam yang

terakhir yaitu kewajiban melaksanakan Ibadah Haji. Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan Ibadah Haji, saat ini dasar hukum pelaksanaan Ibadah Haji pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. (*Undang-Undang Republik*

*Indonesia Nomor 8 Tahun 2019, n.d.)*

Secara bahasa Haji adalah menuju kesuatu tempat secara berulang-ulang, atau menuju kesuatu tempat yang dimuliakan, atau diagungkan oleh suatu kaum. Ibadah Umat Islam ke Mekkah (*Baitullah*) inilah yang disebut Haji. Sebab Baitullah adalah tempat yang diagungkan dan disucikan bagi Umat Islam. Adapun menurut istilah, kalangan Ahli Fiqh mengartikan bahwa Haji adalah niatan datang ke *Baitullah* untuk menunaikan Ritual Ibadah tertentu. Ibnu Al Human mengartikan bahwa Haji adalah pergi menuju *Baitul Haram* untuk menunaikan aktivitas tertentu. Para Ahli Fiqh lainnya juga berpendapat bahwa Haji adalah mengunjungi tempat-tempat tertentu dengan perilaku tertentu dan waktu tertentu. (Noor, 2018)

Penetapan Haji sendiri ada kalangan yang berpendapat bahwa Haji diwajibkan pada tahun 5H, namun ada juga yang mengatakan tahun 8H, 9H bahkan ada yang berpendapat jauh sebelum tahun Hijriyah. Namun Nabi Muhammad SAW. Baru menunaikan Ibadah Haji pada tahun 10H sebab pada tahun 7H beliau keluar Mekkah untuk menunaikan dan tidak berhaji. (Mulyono & Rofi'ie, 2013)

Adapun Umrah menurut bahasa bermakna Ziarah. Sedangkan menurut Syara' bermakna menziarahi Ka'bah, melakukan Tawaf di sekelilingnya, Sa'i antara Shafa dan Marwah dan mencukur dan menggunting rambut dengan cara tertentu dan dapat dilaksanakan setiap waktu. (Noor, 2018)

Haji dan Umrah merupakan salah satu Ibadah yang diwajibkan bagi setiap Muslim yang mampu. Karena Haji merupakan kewajiban, maka apabila orang yang mampu tidak melaksanakan maka berdosa dan apabila melaksanakannya mendapat pahala. Sedangkan makna Haji bagi Umat Islam merupakan respon terhadap panggilan Allah SWT. Haji dan Umrah diwajibkan sekali seumur hidup, ini berarti jika seseorang telah melaksanakannya yang pertama, maka selesailah kewajibannya. Untuk yang kedua, ketiga dan seterusnya hanyalah Sunnah. Sebagaimana Firman Allah SWT QS. Al hajj ayat 27:

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ  
مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ

“Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan

kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh.” (QS. Al Hajj: 27) (Ri, 2012)

Selain itu, keutamaan Haji dan Umrah itu dapat dilihat dalam banyak hadist Rasulullah SAW atau amalan beliau melaksanakan Haji dan Umrah tersebut. dalam beberapa Literatur Hadist dijelaskan bahwa Rasulullah SAW menjelaskan kepada Umatnya untuk melaksanakan Haji dan Umrah. Menunaikan Ibadah Haji dan Umrah sangat dianjurkan karena banyak nilai Spritual yang terkandung didalamnya. Terdapat pahala yang besar dan sebagai penghapus dosa jika melaksanakan Umrah sebagaimana dalam Riwayat tersebut. (Abdillah, 2017)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ﴾

Dari Abu Hurairah radhiyallahu'anh berkata, “Sesungguhnya rasulullah SAW. Bersabda: “Antara Umrah satu ke Umrah lainnya adalah penebus dosa diantara keduanya, dan haji-Umrah yang mabrur tidak ada pahala baginya selain Surga.” (Fatkhi, 2018)

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang

Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dijelaskan tentang kewajiban Pemerintah terhadap Jamaah Haji, yakni Pemerintah berkewajiban melakukan Pembinaan, Pelayanan dan Perlindungan dengan menyediakan Pelayanan Administrasi, Bimbingan Manasik Haji, Akomodasi, Transportasi, Pelayanan Kesehatan, Keamanan dan hal-hal yang diperlukan oleh Jamaah Haji. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019, n.d.)

Dengan hadirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, sesungguhnya dapat memberikan harapan yang cukup cerah dalam upaya pemberdayaan dan pengembangan Haji dan Umrah mempermudah masyarakat dalam Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umrah. Maka dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 diharapkan dapat mendorong munculnya perubahan-perubahan pemikiran, sikap dan perilaku Ummat Islam agar sejalan dengan Undang-Undang tersebut. (Kementerian Agama & Ditjen, 2018)

Dengan lahirnya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang telah disebutkan diatas adalah bagian dari se-

mangat memperbaharui dan memperluas cakupan objek Pelayanan Haji dan Umrah dan pengelolannya agar mendatangkan manfaat yang maksimal untuk kesejahteraan umum dengan harapan bisa membantu Umat Islam dalam pemberangkatan Ibadah Haji dan Umrah ke Tanah Suci. (FEBRI ROHYANI, 2021)

Hingga kini, walaupun sudah banyak aturan, Undang-Undang, atau kebijakan terkait Haji dan Umrah, pelaksanaan Haji dan Umrah masih menyimpan permasalahan yang belum tuntas dan sering kali menimbulkan kecurigaan dalam pengelolaan atau pelaksanaan dilapangan oleh masyarakat Indonesia. Pengelolaan Haji di Indonesia tahun 2016 mencatat rekor baru dengan menempati daftar tunggu terlama didunia selama 39 tahun. Pelayanan dilapangan hampir ditemukan ada permasalahan yang berulang padahal Indonesia sudah sangat lama sebagai regulator dan penyelenggara dalam pengelolaan Haji dan Umrah. (Abdillah, 2017)

PT.Tanim Wisata Religi berdiri pada tahun 2016. Pelayanan Biro Perjalanan Haji Plus & Umroh PT. Tanim Wisata Religi yang berlokasi di Jl. Mawar Kelurahan Duri Barat No.16 Duri Barat, Kec. Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau

28884. Merupakan suatu lembaga usaha Swasta yang bergerak pada bidang pariwisata khususnya Haji & Umrah. Yang mencoba membantu melancarkan pelaksanaan Ibadah Haji dan umrah di Indonesia khususnya dikota Duri yang selama ini masih kurang dalam segi pelayanan. PT.Tanim Wisata Religi didirikan oleh H. Khairul Umam, Lc., M.E.Sy. (Fuadi, 2022)

Dengan demikian berdasarkan Fenomena dan Gambaran yang Penulis paparkan sebelumnya akan penting Manajemen Pelayanan Haji dan Umrah di Indonesia yang belum bisa diwujudkan dengan hasil yang maksimal maka disini perlu diupayakan terus akan peningkatan Manajemen Pelayanan Haji dan Umrah untuk perkembangan suatu kegiatan Pelayanan yang harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

#### **LANDASAN TEORI**

Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang memenuhi syarat istitah, baik secara finansial, fisik, maupun mental. (Hapsoh, 2020)

Manajemen pelayanan haji dan umroh adalah serangkaian aktifitas atau dikatakan sebuah manajemen proses, yaitu sisi manajemen mengatur dan mengendalikan proses layanan, agar mekanisme kegiatan pelayanan dapat berjalan tertib, lancar, tepat mengenai sasaran dan memuaskan bagi pihak yang harus dilayani. (Kifli, 2010) Sedangkan Layanan adalah totalitas fitur dan karakter suatu produk atau pelayanan yang memiliki kemampuan untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau yang tersirat. (Seram & Huda, 2021)

Biro perjalanan (travel) adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur dan menyediakan pelayanan bagi seseorang, sekelompok orang, untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata dimana badan usaha ini menyelenggarakan kegiatan perjalanan yang bertindak sebagai perantara dalam menjual atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan baik di dalam dan luar negeri. (BJ, n.d.)

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan,

fenomena, variabel dan keadaan terjadi saat penelitian berlangsung dengan memaparkan apa yang sebenarnya terjadi. Kriyantono mendefinisikan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasi arti dari data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya. (Akhmad, 2015)

Dengan menggunakan metode Deskriptif berarti peneliti menganalisa data yang dikumpulkan dapat berupa kata - kata, gambar, dan bukan angka - angka.

Penelitian akan dilaksanakan pada Pelayanan Biro Perjalanan Haji Plus & Umroh Pada PT.Tanim Wisata Religi Duri Riau Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Manajemen Pelayanan Biro Perjalanan Haji Plus dan Umrah pada PT. Tanim Wisata Religi: Tujuan dari visi dan misi dapat memberikan titik fokus yang membantu menyesuaikan semua orang dengan

tanggung jawabnya masing-masing. Sehingga dapat dipastikan setiap orang yang sudah bekerja hanya memfokuskan kepada satu tujuan saja. Dengan itu dapat membantu karyawan untuk meningkatkan kinerja yang baik bagi PT. Tanim itu sendiri. setiap perusahaan harus memiliki peraturannya masing-masing. Setiap peraturan yang dibuat bersama dapat menyeimbangkan antara hak dan juga kewajiban para karyawan. Selain itu, dapat memberikan pedoman bagi karyawan untuk melakukan tugas dan juga kewajiban mereka masing-masing. dengan adanya peraturan yang dibuat dapat menciptakan kerukunan antara setiap karyawan di PT. Tanim Wisata Religi. di PT. Tanim juga memiliki beberapa Prosedur.

Dalam menunaikan Ibadah Umrah kita terlebih dahulu sudah memiliki niat yang baik yaitu untuk menyempurnakan rukun Islam yang ke lima, selanjutnya mendekatkan diri kepada Allah SWT. agar Umrah yang kita lakukan diterima. dalam mengatur setiap orang yang berbeda-beda ras adalah hal yang dapat dikatakan sulit. dikarenakan orang yang kita hadapi adalah orang-orang diatas ada juga dibawah umurnya dari kita. Maka dari itu dalam penyampainnya harus

menggunakan bahasa yang paling mudah untuk dimengerti.

Di PT. Tanim juga dilakukan pengawasan dan pengevaluasian kinerja, memperbaiki dan meningkatkan kinerja masing-masing karyawan dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas kerja karyawan. maka dari itu baik dalam sebuah perusahaan adanya pengukuran pelaksanaan kerja bawahan yang ditanggung jawab oleh Komisaris perusahaan tersebut. perbaikan/penilaian kerja bawahan termasuk hal terpenting dalam mencapai tujuan perusahaan. Apabila buruk hasil kerjanya maka tujuannya yang ingin dicapai tidak terwujud begitu juga sebaliknya apabila apabila hasil baik kerjanya maka terwujudlah sebuah tujuan yang akan dicapai perusahaan.

Upaya PT. Tanim Wisata Religi dalam Meningkatkan Pelayanan Haji dan Umrah:

Ibadah Haji merupakan Rukun Islam ke lima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang mampu, baik secara Fisik, Mental, Spritual, Sosial maupun Finansial dan sekali dalam seumur hidup. Pelaksanaan Ibadah Haji merupakan rangkaian Ibadah keagamaan yang telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketentuan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang sudah tidak sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti. Selain itu, semakin meningkatnya jumlah Warga Negara untuk menunaikan Ibadah haji dan ibadah Umrah, perlu peningkatan kualitas Penyelenggaraan Ibadah haji dan umrah secara aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan Syariat.

Berdasarkan peraturan per Undang-Undangan dan praktik Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, selama ini masih ditemukan beberapa kelemahan, baik da-

lam aspek Regulasi dan tata kelola Kebijakan, Pembinaan, Pelayanan, dan Perlindungan Jemaah, maupun Pengawasan terhadap pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. oleh karena itu, perlu dilakukan penyempurnaan aturan dan perbaikan dalam praktik Penyelenggaraannya, sehingga Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dapat dilaksanakan dengan aman, nyaman, tertib, lancar, dan sesuai dengan Syariat, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan, Transparansi, dan Akuntabilitas Publik untuk sebesar-besar kemanfaatan Jemaah Haji dan jemaah Umrah. berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan dan perbaikan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Adapun upaya PT. Tanim dalam meningkatkan pelayanan haji dan umrah sesuai dengan Undang-Undang Republik Nomor 8 Tahun 2019 sebagai berikut: 1. Memberikan pelayanan yang terbaik dari PT.Tanim Wisata Religi baik pelayanan sebelum pemberangkatan maupun dalam perjalanan sesuai dengan Undang-Undang Republik Nomor 8 Tahun 2019. seperti Pelayanan Kesehatan pada BAB III Paragraf 4 Pasal 34, Pelayanan Transportasi BAB III Pasal 35 dan 36, Pelayanan

Akomodasi BAB III Pasal 39.; 2. Memenuhi kebutuhan Jamaah dan memberikan Edukasi-Edukasi yang bermanfaat sesuai dengan Undang-Undang Republik Nomor 8 Tahun 2019. seperti Pembinaan pada BAB III Pasal 32 dan 33.; 3. Memberikan bimbingan mengenai ibadah Umrah hingga benar-benar paham sesuai yang tertera dalam Undang-Undang Republik Nomor 8 Tahun 2019. Pada BAB III Pasal 33.; 4. Memberikan Sarana dan Prasarana yang sesuai dengan kebutuhan Jamaah.

Adapun pelayanan yang diberikan PT. Tanim Wisata Religi Duri Riau adalah sebagai berikut : 1. Membantu pembuatan dokumen persyaratan Jamaah Umrah seperti pembuatan Paspor dengan mendampingi jamaah ke Imigrasi dan mendaftar secara online; 2. Suntik Menigitis sama jamaah juga didampingi ke kantor kesehatan dan juga didaftarkan secara online; 3. Bimbingan Jamaah manasik 3-4 kali mengikuti ketentuan yang berlaku, dan memberikan Ilmu pemahaman kepada Jamaah tentang Ilmu melaksanakan Umrah sampai memahami makna setiap prosesnya; 4. Transportasi bus full AC serta didampingi oleh *muthowif* yang berpengalaman yang melakukan bimbingan sejak Jamaah

masih di Duri; 5. Pembimbingan dari satu rombongan /bus ada 2 pembimbing minimal; 6. Konsumsi makanan dengan jenis makanan Indonesia yang disajikan secara prasmanan 3x sehari; 7. Akomodasi hotel berbintang dan ilmu sesuai dengan harga paket, dengan lokasi dekat dengan Masjid; 8. Pengurusan koper mulai dari tanah air hingga koper sampai di hotel Madinah; 9. Pengantaran Jamaah Umrah kelokasi pemberangkatan dan penjemputan Jamaah Umrah.

Dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa pelayanan yang diberikan PT. Tanim Wisata Religi sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dilihat dari banyaknya Jamaah yang berasal dari daerah yang berbeda-beda, belum paham dan tidak mengerti tentang pengurusan Dokumen pembuatan Paspor dengan pendaftaran online, dengan itu pihak PT. Tanim membantu Jamaah dalam pembuatan Paspor tersebut tanpa memunggut biaya lagi.

Kenyamanan Jamaah tergantung dengan pelayanan yang diberikan. Karyawan harus melayani dengan ramah, sopan, santun, dan menarik. Disamping itu PT. Tanim Wisata Religi cepat tanggap, pandai bicara, menyenangkan, karyawan

mampu memikat dan mengambil hati Jamaah agar semakin tertarik kepada PT. Tanim Wisata Religi.

### SIMPULAN

Manajemen Pelayanan Umrah PT. Tanim Wisata Religi sudah cukup baik. karena pada pelaksanaannya telah dilaksanakan sesuai dengan teori dan praktek. dalam hal pelayanan PT. Tanim Wisata Religi secara Administrasi sudah cukup maksimal terhadap Jamaah dengan memfasilitasi secara Profesional baik ditanah air maupun ketika berada di tanah suci serta Akomodasi dalam pengaturan tempat yang memadai fasilitas yang baik kepada Jamaah. Pihak manajemen PT. Tanim Wisata Religi melihat situasi dan kondisi yang ada.

Upaya PT. Tanim dalam meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada Jamaah yang mereka berangkatkan yaitu dengan Membantu dalam pengurusan Jamaah saat pengurusan Dokumen, Paspor dan suntik, Bimbingan manasik, Transportasi dengan Bus full AC, serta didampingi oleh Mothowif berpengalaman yang melakukan bimbingan sejak Jamaah di Tanah Suci. Akomodasi hotel dengan lokasi dekat dengan masjid, Komsumsi makanan dengan jenis ma-

kanan Indonesia yang disajikan secara Prasmanan, Pembimbing dari satu rombongan/ satu bus, Kesehatan didampingi oleh dokter/ yang ahli dalam bidang kesehatan. PT. Tanim juga tidak lupa Memenuhi kebutuhan jamaah dan memberikan Pengetahuan yang bermanfaat, Memberikan bimbingan mengenai Ibadah Umrah, Memberikan sarana dan prasarana yang sesuai dengan keinginan Jamaah yang apstinya sesuai dalam Undang-Undang Republik Nomor 8 Tahun 2019.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, A. (2017). *Analisis Sistem terhadap Regulasi Penyelenggaraan Ibadah Umrah di Indonesia*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Akhmad, K. A. (2015). Pemanfaatan media sosial bagi pengembangan pemasaran UMKM (Studi deskriptif kualitatif pada distro di Kota Surakarta). *Dutacom*, 9(1), 43.
- BJ, A. H. (n.d.). *ANALISIS KINERJA TRAVEL PELAKSANA HAJI DAN UMRAH DI KOTA MAKASSAR*.
- Fatkhi, R. M. (2018). *Haji berulang telaah hadis haji lebih dari sekali*.
- FEBRI ROHYANI, E. K. A. (2021). *PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP KEWAJIBAN MELAKSANAKAN IBADAH HAJI (STUDI MASYARAKAT TANJUNG HARAPAN KABUPATEN BENGKULU UTARA)*. IAIN BENGKULU.
- Fuadi, H. (2022). *Wawancara Dengan Direktur PT. Tanim Wisata Religi Duri Riau 15 Maret 2022, Pukul 09.00 WIB*.

- Hapsoh, A. S. (2020). Manajemen Pelayanan Pada KBIH Salman ITB Dalam Meningkatkan Kualitas Calon Jamaah. *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, 5(2), 87-104.
- Kementerian Agama, R. I., & Ditjen, P. H. U. (2018). Tuntunan Manasik Haji dan Umrah. *Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Kementerian Agama RI*.
- Kifli, D. (2010). *Manajemen pelayanan jamaah haji dan umrah PT Patuna Tour dan Travel*.
- Mulyono, E., & Rofi'ie, A. H. (2013). Panduan Praktis dan Terlengkap Ibadah Haji dan Umrah. *Trans Media: Jakarta*.
- Noor, M. (2018). Haji dan Umrah. *Jurnal Humaniora Teknologi*, 4(1).
- Ri, D. A. (2012). Al-Qur'an. In *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.
- Seram, R. B., & Huda, N. (2021). Pengaruh Ketersediaan Fasilitas dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen pada Warnet Golden. *Bertuah: Journal of Sharia and Islamic Economics*, 2(2), 36-43.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019. (n.d.).